

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi bertujuan untuk pemeratakan beban kerugian dengan memakai dana-dana yang disumbangkan oleh para anggota kelompok tersebut untuk pembayaran kerugian. Melalui fungsi tersebut, asuransi juga merupakan alat pemerataan kerugian, untuk mengurangi beban ekonomi para anggota kelompok, maka penanggung juga ikut serta dalam kegiatan pencegahan kerugian. Akan tetapi tujuan pokok asuransi bukanlah pemerataan maupun pencegahan kerugian, melainkan mengurangi *untertainty* (ketidakpastian atau keraguan) yang di sebabkan oleh kesadaran akan kemungkinan kerugian.¹

Kehadiran sistem asuransi di Indonesia ditanggapi secara berbeda-beda oleh kalangan umat Islam. Persatuan Islam (PP) di Indonesia melalui Dewan Hisbah mengharamkan praktek asuransi konvensional. Demikian pula Muhammadiyah di Malang tahun 1987 juga mengharamkan asuransi yang mengandung unsur *gharar* dan judi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu penyebab diharamkannya asuransi konvensional semua anggota asuransi tidak membayar uangnya dengan maksud tolong-menolong, bahkan nilai ini sedikitpun tidak terlintas. Badan asuransi juga dianggap mengelola uang tersebut dengan jalan riba.²

Masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu, atau bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut

¹ Ali, A. Hasymi, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 170

² Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 138.

pandang syariat. Hal ini dikarenakan perbedaan pandangan ahli fiqh yang variatif dalam menghukum praktek asuransi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan ini.³ Pada garis besarnya ada 4 (empat) macam pandangan para ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi.

Pertama, pandangan pertama ini di dukung oleh beberapa ulama antara lain Yusuf al-Qardawi, al-Qardawi, as-Sayyid Sabid, Abdullah al-Qalkili dan Muhammad al Muth. Mereka berpendapat bahwa asuransi, termasuk segala macam bentuk operasionalnya, hukumnya haram. Keharaman tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu, asuransi mengandung unsur perjudian, ketidakpastian, riba, eksploitasi yang bersifat menekan, asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai dan objek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang yang berarti mendahului Tuhan.

Kedua, menurut pandangan Abdul Wahhab al-Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad az-Zarqa dan Muhammad Najetullah Siddiqi berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam. Kebolehan asuransi tersebut dikarenakan tidak ada ketetapan baik di dalam Nas al-Qur'an maupun as-Sunnah yang melarang asuransi, terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung, kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya, asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar *profit and lost sharing*,

³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait, BMUI dan Takaful di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal 166.

asuransi termasuk kategori koperasi (*syirkah ta'awuniyyah*) yang diperbolehkan dalam Islam.⁴

Ketiga, Kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang tidak diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat komersial yang dilarang dalam Islam. Pendukung pandangan ketiga tersebut adalah Muhammad Abu Zahrah, dengan alasan bahwa asuransi bersifat sosial yang diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Keempat, kelompok yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk subhat, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi, oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi.⁵

Dari beberapa pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi yang diperbolehkan dalam Islam ialah asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Asuransi yang berdasarkan prinsip syariah, harus sesuai dengan syariat Islam dengan kata lain akad yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung tiga unsur yaitu *gharar*, *maysir* dan *riba*. Selain prinsip tersebut ada juga prinsip lain yang harus diperhatikan di perusahaan asuransi syariah yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), prinsip kerjasama (*Cooperation*), prinsip amanah, dan prinsip kerelaan (*Al-ridha*). Prinsip-prinsip inilah yang nanti akan membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah.

⁴ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992) hal 135.

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan.....* hal 176-177.

Gharar (penipuan), menurut bahasa adalah *al-khida'* atau penipuan suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* dari segi fiqih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. *Gharar* terjadi apabila, kedua belah pihak (contohnya : peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan pengandaian (*ihthimal*) semata. Inilah yang disebut *gharar* “ketidakjelasan” yang dilarang dalam Islam.

Maysir (perjudian), dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan tertentu. Dalam industri asuransi, adanya *maysir* disebabkan adanya *gharar* sistem dan mekanisme pembayaran klaim. Jadi *maysir* terjadi *Illat*-nya karena di sana ada *gharar*. Menurut Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maysir* artinya adanya salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga (untuk produk asuransi tertentu), maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.⁶

⁶ Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syari'ah (Life And General) : Konsep Dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004). hal 46.

Riba (bunga), *riba* adalah penambahan, pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima, dalam asuransi syariah tidak diperbolehkan menginvestasikan dana dengan *riba* yaitu melipat gandakan keuntungan secara tidak adil.⁷

Prinsip Tauhid, dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun pada nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah dan selalu bersama. Dilihat dari perusahaan, asas yang digunakan dalam berasuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan dan peluang pasar namun lebih dari itu.

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memiliki peluang besar untuk melakukan ketidakadilan, seperti adanya unsur dana hangus (untuk produk tabungan), karena pembatalan kepesertaan di tengah jalan oleh nasabah. Pada asuransi syariah dana *tabbaru'* dari nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada *fund tabbaru'* beserta hasil investasinya.⁸

Prinsip tolong-menolong (*Ta'awun*), peserta asuransi satu sama lain harus saling melindungi dari kesusahan dan bencana karena keselamatan serta keamanan merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang. Prinsip *tadhamun*

⁷Antonio, M. Safi'I, *Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful*, (Jakarta : Gema Insani 1994) hal 150-151

⁸Asy'ari Suparmin. *Asuransi Syari'ah : Konsep Hukum Dan Operasionalnya*. (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, Cetakan Pertama 2019). hal 49.

islami menyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya melindungi orang miskin. Pemerintah menjadi pelindung terhadap kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Namun, prinsip yang paling utama atau inti yang merupakan fondasi baik dalam konsep asuransi kerugian maupun asuransi jiwa adalah prinsip tolong-menolong.⁹

Prinsip Kerjasama (*Cooperation*), Islam sebagai *adhien jama'i* yang berarti mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah untuk mencapai keberhasilan. Konsep kerja sama dalam masyarakat merupakan *fadhu kifayah* atau sebagai kewajiban bersama yang harus dilaksanakan. Asuransi merupakan salah satu kegiatan untuk mencapai kemakmuran bersama melalui usaha saling bantu jika salah satu peserta terkena musibah, dengan mengumpulkan sejumlah dana yang berasal dari iuran anggota masyarakat asuransi.¹⁰

Prinsip amanah (*Trustworthy*), prinsip amanah harus diterapkan dalam semua bisnis syariah, termasuk asuransi syariah. Amanah yaitu bertanggung jawab (*responsibility, transparansi, trustworthy*). Sifat amanah harus di terapkan pada kedua belah pihak antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah. Yaitu seorang nasabah menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan premi yang dibayar, dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Sifat amanah bagi perusahaan asuransi yaitu harus membuat laporan yang jujur dan transparan.

⁹Amrin, Abdullah . *Asuransi Syari'ah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2006, hal 86.

¹⁰ *Ibid*, hal 83-86.

Prinsip kerelaan (*Al-ridha*), setiap bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.¹¹

Hakikat asuransi secara Islami adalah menganut prinsip saling bertanggung jawab, saling bekerjasama dan saling melindungi penderitaan antara satu peserta dengan peserta lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat apabila sudah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu secara prinsip kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan, *ta'awun*, menghindari kedzaliman, pengharaman *riba*, serta menghilangkan unsur *gharar*. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah institusi perusahaan asuransi syariah sangatlah harus diterapkan sebagaimana mestinya. Sebab, asuransi syariah secara teoritis masih mengindikasikan kepada kajian ekonomi Islam secara umum. Disamping prinsip tersebut yang harus dipenuhi oleh lembaga asuransi syariah adalah harus mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu dan profesional serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Maka dari itu, asuransi syariah mengemban tugas agar melakukan pembersihan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam terhadap praktek yang dijalankan oleh asuransi konvensional. Nilai-nilai seperti materialistis, individualistis, kapitalis

¹¹ Mardani. *Aspek Hukum Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia*, Edisi pertama. Jakarta : Kencana, 2015, hal 99-100.

harus dihapuskan dengan digantikan menggunakan prinsip keadilan, kerjasama dan saling tolong-menolong (*ta'awun*).

Asuransi syariah menggunakan prinsip *takaful* (tolong-menolong) yang diimplementasikan dengan cara saling menanggung. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian tidak terjadi transfer resiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam prakteknya kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi yang disebut *transfer of hund*, status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul mal*. *Sharing of risk* di antara sesama peserta diwujudkan melalui mekanisme *tabbaru'*.

Dalam asuransi syariah akad memiliki dua macam akad, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabbaru'*. Akad *tijarah* (bisnis) yaitu yang mana semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, seperti akad mudharabah (*profit sharing*), *as-salam* (meminjamkan barang), akad *syirkah* (kerjasama), akad *ijarah* (sewa), dan akad *Muzara'ah* (pengelolaan tanah dan bagi hasil). Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan mudharabah.

Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudharib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*Shahibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya. Sedangkan dalam akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabbaru'* apabila pihak yang tertahan

haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.¹²

Akad yang kedua yakni *tabarru'*, merupakan rekening dana tolong menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah di akadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan, dan sebagainya. Melalui akad *tabarru'* inilah peserta dapat mengajukan klaim atas musibah dan bencana yang dialami. Berbeda sama sekali dengan asuransi konvensional, dana klaim diambil dari rekening perusahaan.¹³ Akad *tabarru'* harus melekat pada semua produk asuransi. Akad yang dilakukan dalam asuransi syariah harus memenuhi rukun dan syarat dari setiap akadnya, salah satunya adanya ijab dan qabul.¹⁴

Implementasi akad *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*. Setiap

¹² Junaidi Abdullah, "Akad-Akad Dalam Asuransi Syari'ah", Tawazun: Jurnal Of Sharia Economic Law. Vol 1, No. 1, Maret 2018, hal 18.

¹³ Muhammad Syakir sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan system Operasional* (Jakarta : GIP, 2004), hlm. 315.

¹⁴ Dzajuli, H.A.dan Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), hal 120.

premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila Peserta meninggal dunia dan Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Dana *tabbaru'* akan tetap menjadi hak peserta jika mengajukan klaim. Jika seorang peserta telah jatuh tempo namun tetap tidak mengajukan klaim, maka dana tersebut tidak kembali. Dana *tabbaru'* adalah dana hibah dan telah diniatkan untuk membantu sesama peserta yang terkena musibah. Perusahaan asuransi syariah mendasarinya dengan : pada dasarnya dengan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain adalah haram atau tidak diperbolehkan.¹⁵

Keberadaan rekening *tabbaru'* menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (*gharar*) asuransi dari sisi pembayaran klaim dan dalam pengelolaan dana premi. Misalnya, seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa dengan masa pertanggungan 10 tahun dengan manfaat 10 juta rupiah. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun keempat dan baru sempat membayar sebesar 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah 10 juta penuh. Disinilah muncul pertanyaan darimana sisa pembayaran 6 juta tersebut diperoleh. Dalam pengelolaan dananya agar tidak timbul ketidakjelasan (*gharar*) maka diperlukan mekanisme khusus untuk menghapus ketidakjelasan tersebut dengan adanya penyediaan dana khusus untuk pembayaran klaim (yang hakekatnya untuk tujuan *ta'awun*) berupa rekening *tabbaru'*. Perealisasi akad *tabbaru'* inilah yang dapat membantu menghapus salah satu prinsip asuransi syariah yaitu harus

¹⁵ <https://www.asuransiastra.com/knowledge-post/tentang-asuransi-syari'ah>.

menghindari ketidakjelasan dalam mengelola dana premi dan juga ketentuan bagi hasilnya harus sesuai dengan kesepakatan di awal ketika sudah melakukan ijab qabul. Maka dari itu ketentuan teknis bagi hasil sangat penting dilakukan karena apabila dalam menentukan bagi hasil antara pihak perusahaan dan peserta asuransi syariah tidak sesuai dengan kesepakatan maka munculah ketidakrelaan yang dialami peserta asuransi.

Ketentuan teknis bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara kantor asuransi dengan kantor peserta. Kesepakatan bagi hasil tersebut sangat bergantung kepada jenis asuransi, produk asuransi dan klasifikasi premi yang disetor oleh peserta asuransi. Sistem operasional Asuransi Syariah dilandasi tiga prinsip yaitu rasa saling bertanggung jawab, kerja sama dan saling membantu, serta saling melindungi antara para peserta dan perusahaan.¹⁶ Selain ketiga prinsip tersebut ada beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman di asuransi syariah yaitu prinsip tauhid, kerelaan, amanah, keadilan, dan tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.

Bagi hasil antara perusahaan asuransi dan peserta adalah salah satu unsur yang paling banyak disoroti. Pasalnya, dalam hal ini lah isu mengenai keuntungan dan kerugian sepihak perusahaan (*riba*) muncul. Perusahaan mendapat untung melalui tingkat suku bunga dari premi yang terkumpul dari investasi nasabah. Karena sudah disetorkan kepada perusahaan asuransi, maka berubah kepemilikannya menjadi milik perusahaan. Baik setelah berakhirnya masa perjanjian maupun saat nasabah tidak lagi mampu melanjutkan pembayaran premi

¹⁶ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Kebedadaan dan Kelebihannya di tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta : Kelompok Gramedia, 2006) hal. 67.

(berhenti di tengah jalan) atau ingin mengundurkan diri sebelum masa *revising period*, maka dana peserta seketika itu menjadi hangus.

Dana hangus atas kendala yang dialami peserta tentu akan menguntungkan bagi perusahaan. Sementara itu, situasi ini dapat juga berbalik, ketika tingkat klaim yang diajukan nasabah meningkat melebihi pendapatan perusahaan. Artinya, kondisi ini mengakibatkan kerugian bagi perusahaan asuransi. Semakin rendah jumlah klaim maka sangat menguntungkan bagi perusahaan.

Dikatakan bahwa jika peserta berhak mengajukan klaim sebagai kompensasi dari kontribusinya yang dibayarkan, maka itu akan mengubah seluruh struktur konsep *takaful* ke kontrak bilateral (*mu'awadhah*) dimana uang dalam bentuk sumbangan ditukar dengan uang dalam bentuk klaim. Dalam hal ini isu *gharar* dan *maysir* seperti yang ada dalam asuransi konvensional tidak menjadi pandangan utama. Sebagaimana yang diketahui bahwa surplus adalah hak eksklusif peserta, sementara lainnya ditegakkan bahwa peserta telah menyumbangkan kontribusi sebagai *tabbaru'*, oleh karena itu *tabbaru'* dalam asuransi syariah kehilangan esensi yang memiliki arti tolong menolong.

Penelitian ini muncul karena terjadinya fenomena di masyarakat bahwa dalam proses pengelolaan akad *tabbaru'* di perusahaan asuransi tidak memberikan sepenuhnya dana *tabbaru'* kepada nasabah jika ingin mengajukan klaim dana asuransinya dengan asumsi bahwa waktu perjanjian belum sampai pada waktu yang telah ditentukan. Peneliti menilai hal ini dapat merugikan peserta asuransi. Menurut hukum Islam, kesepakatan yang akan merugikan salah satu pihak tidak diperbolehkan karena pasti akan muncul ketidakrekaan dalam proses pengajuan

klaim dan dana yang diperolehnya tidak sesuai dengan ketentuan bagi hasil dan dalam prosesnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Tentu hal ini akan memicu permasalahan baru yang akan terjadi ketika terjadi proses pengajuan klaim yang bermasalah. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai proses pengajuan klaim resiko sebelum masa asuransi jatuh tempo dan ingin mengetahui lebih mendalam mengenai proses pengelolaan dana di perusahaan asuransi syariah.

Berdasarkan paparan terkait permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : ***“Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Realisasi Akad Tabbaru’ Pada Saat Terjadi Klaim Resiko Asuransi Sebelum Masa Perjanjian Jatuh Tempo (Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Tulungagung)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah terhadap praktek pengelolaan dana *tabbaru’* di PT Asuransi Jiwa Syari’ah Bumiputera Tulungagung ?
2. Bagaimana cara penyelesaian nilai tunai polis asuransi pada akad *tabarru’* apabila terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi jatuh tempo di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk praktek pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.
2. Untuk cara penyelesaian nilai tunai polis asuransi pada akad *tabarru'* apabila terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi jatuh tempo di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan menjadi referensi bagi pembaca untuk menambah khazanah keilmuan terutama bagi peneliti dalam mengembangkan wacana berpikir agar lebih tanggap dan kritis terhadap masalah-masalah sosial yang timbul, terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang peneliti tekuni. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk dapat memuaskan nasabah di masa yang akan datang di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dalam setiap kegiatan usaha di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya unsur riba karena PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung ini hanya menggunakan sistem kerjasama dengan akad bagi hasil dan menjadikan masyarakat lebih mengenal nilai-nilai dari ajaran agama Islam dan juga diharapkan dapat menjawab persoalan yang menimbulkan keragu-raguan dalam berasuransi di kalangan umat Islam.

E. Penegasan Istilah

Guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami skripsi ini. Maka perlu adanya penegasan konseptual dan penegasan operasional dari beberapa istilah yaitu:

1. Implementasi.

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi adalah suatu realisasi atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci sebelumnya. Implementasi bukan hanya aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan

dengan sungguh-sungguh dengan mengacu pada kaidah-kaidah yang sesuai untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷

2. Prinsip-Prinsip Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-tamin* (rasa aman). Dengan prinsip ini asuransi telah menjadikan semua anggotanya sebagai keluarga besar, dimana satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Derita yang dialami salah satu anggota akibat suatu musibah, seperti kematian, kecelakaan dan kebakaran akan dibantu oleh anggota asuransi lainnya. Hal ini disebabkan karena transaksi yang dibuat di dalam asuransi berdasarkan islam adalah biasa disebut akad *takaful* (saling menanggung), bukan akad *tabadul* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi umum atau asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggung.¹⁸

3. Akad Tabbaru'

Akad *Tabarru'* merupakan jenis akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit/transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Akad *tabarru'* lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun* atau tolong-menolong. Dalam akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tertentu, Imbalan yang boleh diharapkan

¹⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Teras, 2002), hal 70.

¹⁸ Lihat Dzajuli dan Yadi Jazwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 131.

hanya pahala dari Allah SWT. Namun, pihak yang berbuat baik dapat memntakan sejumlah dana sekedar menutupi biaya yang timbul akibat kontrak tersebut keada mitranya (*counterart-nya*).¹⁹

4. Klaim

Menurut Khoiril klaim adalah permintaan peserta, ahli warisnya, atau pihak lain yang terlibat dalam perjanjian dengan perusahaan asuransi atas terjadinya musibah yang menyebabkan kerugian dan peserta berhak menerima tanggungan berdasarkan perjanjian. Dalam klaim wajib adanya administrasi klaim yang berfungsi untuk melakukan verifikasi berkas klaim peserta untuk memenuhi perjanjian kontrak apakah klaim tersebut layak bayar atau tidak.²⁰

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan ketika ada peserta yang sudah menjalin kontrak atau ijab qabul menggunakan akad *tabbaru'* dan ingin mengajukan klaim asuransi sebelum masa perjanjian jatuh tempo. Selain itu bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasaan Teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan kajian teoritik menurut para ahli yang membahas tentang Implementasi, Prinsip-prinsip syari'ah dan juga Klaim yang diarahkan untuk membedah dan mampu

¹⁹ Muhammad Ridwan, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press), hal. 88.

²⁰ Rian Hasanah, Ikhwan hamdani, Hilman Hakiem , *Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Pada PT. Asuransi Syari'ah Keluarga Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 9, No. 2, 2018 hal. 216

menguraikan serta sebagai alat analisis pemecahan masalah sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan, serta tujuan penelitian dapat tercapai. Bab ini juga memuat penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

Bab III Metodologi Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang menggunakan kualitatif deskriptif, pendekatan penelitian, lokasi dan subyek penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang paparan data serta hasil penelitian yang berisi tentang percakapan antara penulis dan subyek penelitian yang membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan ketika ada peserta yang sudah menjalin kontrak atau ijab qabul menggunakan akad *tabbaru'* dan ingin mengajukan klaim asuransi sebelum masa perjanjian jatuh tempo.

Bab V Pembahasan Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi analisis data dan pembahasan yang menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah di implementasikan dengan cara penghapusan aturan atau nilai yang ada pada asuransi konvensional seperti materialistis, individualis dan kapitalis digantikan dengan prinsip syariah yang meliputi prinsip keadilan, kerjasama dan saling tolong-menolong (*ta'awun*), sehingga perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung sudah melaksanakan prosedur sesuai dengan aturan dari Dewan Pengawas Nasional (DPN) maupun Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Selain itu dalam asuransi syariah menerapkan salah satu prinsip dasarnya yaitu

takaful (*tolong-menolong*) yang diimplementasikan dengan cara saling menanggung. dan apabila terjadi klaim meninggal dunia dan peserta sudah memenuhi syarat pengajuan klaim maka PT. Asurani Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung memberikan pertanggungungan kepada peserta asuransi meskipun peserta asuransi meninggal sebelum perjanjian asuransi jatuh tempo, dan pertanggungungan tersebut diberikan kepada pemegang polis. Peserta yang mengajukan klaim sebelum masa perjanjian jatuh tempo maka dana yang akan didapatkan hanyalah dana yang di masukkan kedalam rekenening *non saving* saja atau (dana tijarahnya saja).

Bab VI merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu menjelaskan bahwa di PT. Asurani Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung sudah menerapkan prinsip syariah yang sesuai dengan aturan dari Dewan Pengawas Nasional (DPN) maupun Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Implementasi prinsip-prinsip syariah di implementasikan dengan cara penghapusan aturan atau nilai yang ada pada asuransi konvensional seperti materialistis, individualis dan kapitalis digantikan dengan prinsip syariah yang meliputi prinsip keadilan, kerjasama dan saling tolong-menolong (*ta'awun*) dan apabila terjadi klaim meninggal dunia maka pihak dari PT. Asurani Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung memberikan pertanggungungan kepada peserta asuransi yang akan diterima oleh pemegang polis, meskipun peserta asuransi meninggal sebelum perjanjian habis. Peserta yang mengajukan klaim sebelum masa perjanjian jatuh tempo maka dana yang akan didapatkan hanyalah dana yang di masukkan kedalam rekenening *non saving* saja atau (dana tijarahnya saja).